



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 34/Kep-11.2005/2023

TENTANG

PENETAPAN GRUP SENI SHOLAWAT PENERIMA BANTUAN HIBAH
BARANG/JASA BERUPA ALAT KESENIAN SHOLAWATAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap kebudayaan di Kalurahan Terong, perlu memberikan hibah barang/jasa berupa alat kesenian kepada grup seni sholawatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Grup Seni Sholawat Penerima Bantuan Hibah Barang/Jasa Berupa Alat Kesenian Sholawatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Lurah Terong nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN GRUP SENI SHOLAWAT PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG/JASA BERUPA ALAT KESENIAN SHOLAWATAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG
- KESATU : Menetapkan Grup Seni Sholawatan “PUTRI AJI”, Nomor Induk Kebudayaan (NIK) : 07-09-00793, alamat Pencitrejo, RT 01, Terong, Dlingo, Bantul, sebagai Grup Penerima Bantuan Hibah Barang/Jasa Berupa Alat Seni Sholawatan.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Lurah Terong menandatangani Naskah Perjanjian Hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

